



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN DESA PULO LOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DESA PULO LOR KECAMATAN JOMBANG

KABUPATEN JOMBANG KEPALA DESA PULO LOR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa Pulo Lor di Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang, Maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk Program Pengelolaan Dana usaha Milik Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka perlu menetapkan pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pulo Lor dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan kepala Desa.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;

19. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15 E);
20. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8 E);
21. Peraturan Desa Pulo Lor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulo Lor Tahun 2018 Nomor 2 E);
22. Peraturan Desa Pulo Lor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo Lor Tahun 2020 – 2027;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tentang Pergantian Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2025 dan Program Ketahanan Pangan pada hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan September tahun dua ribu dua puluh lima dengan Nomor Berita Acara 5/BA/DS/415.54.09/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Analisa Kelayakan Usaha BUMDES Desa Pulo Lor dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Analisa Kelayakan Usaha BUMDES sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pulo Lor mendirikan BUM Desa Pulo Lor.
- KETIGA** : Masa bhakti Tim Analisa Kelayakan Usaha BUMDES Pulo Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Surat Keputusan ini di tetapkan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulo Lor;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pulo Lor
Tanggal : 2 September 2025
KEPALA DESA PULO LOR
(SUHARTO)



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Jombang;
3. Sdr. TIM Pelaksana yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Desa Pulo Lor
Nomor : 7 TAHUN 2025
Tanggal : 2 September 2025

**SUSUNAN PENGURUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA PULO LOR KECAMATAN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	SUHARTO	PULO WETAN GG 2	PENASEHAT
2	HERMAWAN SAPUTRO	PULO WETAN GGIV	KETUA
3	KHENDRO SASONGKO	PULO TAWANG SARI	SEKRETARIS
4	TRI HANDAYANI	TAWANG SARI GG 1	BENDAHARA
5	HARIANTO	PULO WETAN GG 1	BIDANG USAHA 1
6	AHMAD SHOLIKIN	GENTENGAN	BIDANG USAHA 2
7	SUGITO	TAWANG SARI	BIDANG USAHA 3
8	PRASETYO	TAWANG SARI GG 1	KETUA PENGAWAS
9	KUSNAN	PULO WETAN	SEKRETARIS PENGAWAS
10	KOMSATUN	TAWANG SARI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Desa Pulo Lor
Tanggal : 2 September 2025

KEPALA DESA PULO LOR



(SUHARTO)